

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**ANALYSIS OF APPLICATION OF ACCOUNTING FOR INCOME TAX ARTICLE 21
THE SALARIES OF CIVIL SERVANTS IN THE DEPARTMENT OF PLANTATION
NORTH SULAWESI PROVINCE**

Oleh:

**Renald Runtuwarow¹
Inggriani Elim²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail : ¹runtuwarowenal@yahoo.com
²e_inggriani@yahoo.com

Abstrak: Perpajakan merupakan salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara berpotensi terjadi penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang disebabkan karena tidak mengikuti Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis Perlakuan Akuntansi dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil Analisis diperoleh bahwa Perkebunan Sulawesi Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh. Pasal 21.

Kata kunci : pajak penghasilan, pegawai negeri sipil, daftar gaji

Abstract: Taxation is one manifestation of the role of the citizen as taxpayer. One type of income tax using the *Income Tax Withholding System* namely article 21. Article 21 Income Tax is a tax payable on income in the form of salaries, honoraria, allowances and other payments. Plantation Office of North Sulawesi Province potential for abuse both calculation and reporting of income tax caused by not following the Income Tax Act applies. This study aimed to analyze the Accounting Treatment of Income Tax Accounting and Application of Article 21 Permanent Employee Salary Up North Sulawesi Plantation Office. Methods of data analysis using descriptive methods. Analysis results showed that North Sulawesi Plantation has implemented the calculation of income tax in accordance with the provisions of article 21 of the Tax Law No. 36 of 2008 applicable but keep the details of the calculation of income tax. Article 21 of the Plantation Office of North Sulawesi province in order to facilitate the employee in knowing the counting and recording of applicable accounting in accordance Tax Article 21.

Keywords: income tax, civil service, payroll

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung pelaksanaannya. Menurut APBN sumber pendapatan terbesar yaitu sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi serta bantuan luar negeri. Hal ini dibuktikan ketika negara kita dilanda krisis, pemasukan dari sektor pajak ternyata terus meningkat dibandingkan dengan sektor lainnya.

Peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang menjadikan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System* seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. PPh. pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009.

Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai jumlah pegawai yang banyak dengan spesifikasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Smith dan Skousen (2009: 3) menjelaskan bahwa akuntansi sebagai aktivitas jasa, yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas yang dipandang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pilihan yang tetap diantaranya alternatif tindakan. Sadeli (2010: 2) mendefinisikan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses mencatat,

mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Konsep Pajak

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011: 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Konsep Akuntansi Pajak.

Muljono (2010: 2) menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi : kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif. Menurut Trisnawati (2007: 5) akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - a. Bukan Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, terlebih dahulu diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 didasarkan pada tarif Progresif, yaitu tarif yang didasarkan pada lapisan Penghasilan Kena Pajak, yang artinya persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Adapun tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

Tabel 1. Daftar Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp 50.000.000	5%
II	Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
III	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
IV	Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhitung 1 Januari 2015 Berlaku sebagai berikut :

Tabel 2. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No.	Uraian	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	36.000.000,-	3.000.000,-
2.	Tambahan untuk pegawai yang kawin	3.000.000,-	250.000,-
3.	Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	3.000.000,-	250.000,-
4.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	36.000.000,-	3.000.000,-

Sumber : *Mardiasmo 2015*

Peneliti Terdahulu

Dotulong (2014) meneliti tentang Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana analisis perhitungan PPh Pasal 21 dan akuntansi atas honorarium pegawai tidak tetap pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Dotulong Lasut bahwa terdapat kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan negara mengalami kerugian.

Lumintang (2014) meneliti tentang Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi dan mengaplikasikan PPh. Pasal 21 atas penghasilan PNS yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 ke perhitungan PPh. Pasal 21 Dinas Sosial Provinsi Sulut. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulut sudah menerapkan pelaksanaan sistem perhitungan PPh. Pasal 21 sesuai dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan tidak adanya selisih dari perhitungan PPh. Pasal 21 dari sampel yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian untuk kemudian digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi dan pada akhirnya mencari solusi sebagai pemecahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan dari satu data dengan data yang lainnya. Data-data tersebut berupa daftar honorarium pegawai tidak tetap dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode penelitian lapangan (*Field Research Method*). Dalam melakukan riset lapangan, penulis mengambil data-data langsung dari sumber data sebagai pembanding untuk memproses keterangan dan kenyataan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*), yaitu dengan cara mewawancarai pimpinan dan pegawai yang ada di perusahaan untuk mendapatkan data pegawai negeri sipil yang benar dan jelas yaitu mengenai bagaimana mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan penerapan Akuntansi atas gaji pegawai negeri sipil yang digunakan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan daftar pegawai dengan memperhatikan status dari masing-masing pegawai. Selanjutnya adalah Penelitian Kepustakaan (*Litbang Research Method*) yaitu dalam melakukan riset menggunakan data-data kepustakaan yaitu buku-buku cetak, serta Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan jurnal-jurnal, guna menyempurnakan penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan akuntansi atas gaji pada pegawai negeri sipil di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu daftar pegawai negeri sipil.
2. Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji pegawai negeri sipil.
3. Menganalisis penerapan akuntansi atas pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil.
4. Membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan akuntansi perpajakan oleh perusahaan dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan (PPh Pasal 21).
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Daftar Pegawai PNS Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara dan Golongan/Pangkat

Pegawai adalah makhluk Perkebunan yang menjadi kekayaan utama bagi setiap organisasi. Mereka menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pegawai ini menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan, mempunyai pikiran, perasaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikapnya terhadap pekerjaannya. Berikut ini disajikan tabel jumlah PNS, golongan/pangkat dan Keluarga.

Tabel 3. Daftar Pangkat, Golongan dan Keluarga Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara

No	Golongan	Pegawai	Isteri/Suami	Anak	Jumlah
1	IV	16	8	11	35
2	III	99	57	80	236
3	II	184	102	149	435
4	I	1	1	2	4
	JUMLAH	300	168	242	710

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara

Penghasilan Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulut

Setiap pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulut mendapatkan penghasilan berupa gaji yang diterima setiap awal bulan melalui bendahara kantor. Setiap penghasilan Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulut (yang berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji) dikenakan PPh. Pasal 21. Yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji adalah tunjangan yang sifatnya tetap yang diberikan kepada Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulut termasuk tunjangan keluarga, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan pangan dan tunjangan khusus.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 mengatur tentang PPh. Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Artinya setiap PNS akan menerima gajinya secara utuh tanpa dipotong PPh. Pasal 21. Ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS, golongan I sampai IV. PNS yang tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif PPh. Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan. Pemotongan dilakukan pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan (tidak ditanggung pemerintah). Selain gaji penghasilan yang diterima pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulut adalah:

1. Tunjangan Istri/Suami
Tunjangan untuk pegawai yang berstatus telah menikah, sebesar 10 % dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai PNS maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu diantaranya yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
2. Tunjangan anak
 - a. Anak kandung/ anak angkat yang berusia kurang dari 25 Tahun;
 - b. Masih dalam pendidikan sekolah / kuliah / kursus;
 - c. Belum pernah menikah;
 - d. Maksimal 2 anak, sebesar 2% dari gaji pokok.
3. Tunjangan Pangan
Tunjangan yang berupa beras yang sekarang telah diuangkan, tunjangan beras tersebut sebesar Rp 67.500,00 per orang dalam daftar gaji.
4. Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional
 - a. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Tunjangan jabatan struktural merupakan salah satu dari unsur gaji.
 - b. Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Tunjangan jabatan fungsional merupakan salah satu dari unsur gaji.
5. Tunjangan Umum
Bagi PNS yang tidak mendapatkan tunjangan struktural maupun tunjangan fungsional mendapat tunjangan fungsional umum yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Golongan IV sebesar Rp 190.000,00
 - b. Golongan III sebesar Rp 185.000,00
 - c. Golongan II sebesar Rp 180.000,00

6. Tunjangan Pajak

Tunjangan PPh. Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja.

Penghasilan pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulut dikenakan potongan dalam setiap gaji yang diterima perbulannya, yaitu:

1. Iuran Wajib Pegawai

Iuran Wajib Pegawai (IWP) adalah potongan yang dikenakan pada gaji. Untuk gaji induk (bulanan), IWP dikenakan sebesar 10% dari (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

2. Pajak Penghasilan

Potongan atas penghasilan pegawai yang dikenai PPh. Pasal 21

3. Taperum

Potongan Tabungan Perumahan bagi PNS. Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan, yaitu:

- a. Golongan I: Rp 3.000,00
- b. Golongan II: Rp 5.000,00
- c. Golongan III: Rp 7.000,00
- d. Golongan IV: Rp 10.000,00

Daftar gaji pada bulan Desember 2015 Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulut dari 300 pegawai yang masih aktif penulis mengambil 30 pegawai secara acak yang akan dihitung kembali jumlah PPh. Pasal 21 oleh penulis apakah telah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 Terdiri dari 1 orang PNS golongan I, 16 orang PNS golongan II, 8 orang PNS golongan III dan 5 orang PNS golongan IV yang bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi Sulut.

Evaluasi Perhitungan PPh. Pasal 21 menurut UU No.36 Tahun 2008

Informasi mengenai bagaimana perhitungan PPh. Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara tidak didapat, namun dalam daftar gaji dicantumkan besarnya nominal pajak yang terutang. Dalam perhitungan PPh. Pasal 21 ini penulis mengambil 4 pegawai pergolongan sebagai perwakilan dari 30 pegawai yang di evaluasi oleh penulis di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.

1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Fanny Lensun Golongan I/C

Gaji Pokok	Rp. 1.975.800,-	
Tunjangan Istri	Rp. 197.580,-	
Tunjangan Anak	Rp. 79.032,-	
		Rp. 2.252.412,-
Tunjangan Umum	Rp. 175.000,-	
Tunjangan Beras	Rp. 325.880,-	
Pembulatan	Rp. 49,-	
		Rp. 496.929,-
Penghasilan Bruto		Rp. 2.749.341,-
Pengurangan :		
1. Iuran Pensiun 10%	Rp. 225.241,-	
2. Taperum	Rp. 3.000,-	
		Rp. 228.241,-
Penghasilan Neto Sebulan		Rp. 2.521.100,-
penghasilan Neto Setahun x12 bulan		Rp.30.253.200,-
PTKP :		
1. Untuk WP sendiri	Rp. 24.300.000,-	
2. Tambahan WP kawin	Rp. 2.025.000,-	
3. Tambahan anak	Rp. 2.025.000,-	

Total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>Rp. 28.350.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 1.903.200,-

PPh Pasal 21 terutang / tahun :	
5% × Rp. 1.903.200,-	Rp. 95.160,-
PPh Pasal 21 terutang / bulan :	
Rp. 95.000,- : 12	Rp. 7.916,-

2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Krido Wartono Golongan II/D

Gaji Pokok	Rp. 3.419.500,-	
Tunjangan Istri	Rp. 341.950,-	
Tunjangan Anak	<u>Rp. 68.390,-</u>	Rp. 3.829.840,-
Tunjangan Fungsional	Rp. 360.000,-	
Tunjangan Beras	Rp. 241.410,-	
Pembulatan	<u>Rp. 34,-</u>	
		<u>Rp. 601.444,-</u>
Penghasilan Bruto		Rp. 4.431.284,-
Pengurangan :		
1. Iuran Pensiun 10%	Rp. 382.984,-	
2. Taperum	<u>Rp. 5.000,-</u>	
		<u>Rp. 387.984,-</u>
Penghasilan Neto Sebulan		Rp. 4.819.268,-
penghasilan Neto Setahun x12 bulan		Rp. 57.831.216,-
PTKP :		
1. Untuk WP sendiri	Rp. 24.300.000,-	
2. Tambahan WP kawin	Rp. 2.025.000,-	
3. Tambahan anak	<u>Rp. 2.025.000,-</u>	
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		<u>Rp. 28.350.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 29.481.216,-
PPh Pasal 21 terutang / tahun :		
5% × Rp. 29.481.216,-	Rp. 1.474.060,-	
PPh Pasal 21 terutang / bulan :		
Rp. 1.474.060,- : 12	Rp. 122.838,-	

3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Benny Kolondam Golongan III/D

Gaji Pokok	Rp. 4.429.300,-	
Tunjangan Istri	Rp. 442.930,-	
Tunjangan Anak	<u>Rp. 177.172,-</u>	Rp. 5.049.402,-
Tunjangan Struktural	Rp. 540.000,-	
Tunjangan Beras	Rp. 321.880,-	
Pembulatan	<u>Rp. 58,-</u>	
		<u>Rp. 861.938,-</u>
Penghasilan Bruto		Rp. 5.911.340,-
Pengurangan :		
1. Iuran Pensiun 10%	Rp. 504.940,-	
2. Taperum	<u>Rp. 7.000,-</u>	
		<u>Rp. 511.940,-</u>

Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 6.423.280,-
penghasilan Neto Setahun x12 bulan	Rp. 77.079.362,-

PTKP :

1. Untuk WP sendiri	Rp. 24.300.000,-	
2. Tambahan WP kawin	Rp. 2.025.000,-	
3. Tambahan anak	<u>Rp. 2.025.000,-</u>	
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		<u>Rp. 28.350.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 48.729.362,-

PPh Pasal 21 terutang / tahun :

5% × Rp. 48.729.362,- Rp. 2.436.468,-

PPh Pasal 21 terutang / bulan :

Rp. 2.436.468,- : 12 Rp. 203.039,-

4. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Adrianus Watung Golongan IV/D

Gaji Pokok	Rp. 4.913.200,-	
Tunjangan Istri	Rp. 491.320,-	
Tunjangan Anak	<u>Rp. -</u>	
		Rp. 5.404.520,-
Tunjangan Struktural	Rp. 3.250.000,-	
Tunjangan Beras	Rp. 160.940,-	
Pembulatan	<u>Rp. 58,-</u>	
		<u>Rp. 3.410.998,-</u>
Penghasilan Bruto		Rp. 8.815.518,-
Pengurangan :		
1. Iuran Pensiun 10%	Rp. 540.452,-	
2. Taperum	<u>Rp. 10.000,-</u>	
		<u>Rp. 550.452,-</u>
Penghasilan Neto Sebulan		Rp. 9.365.970,-
penghasilan Neto Setahun x12 bulan		Rp. 112.391.640,-
PTKP :		
1. Untuk WP sendiri	Rp. 24.300.000,-	
2. Tambahan WP kawin	Rp. 2.025.000,-	
3. Tambahan anak	<u>Rp. -</u>	
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		<u>Rp. 26.025.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 86.366.640,-
PPh Pasal 21 terutang / tahun :		
5% × Rp. 86.366.640,-	Rp. 4.318.332,-	
PPh Pasal 21 terutang / bulan :		
Rp. 4.318.332,- : 12	Rp. 359.861,-	

Perhitungan atas PPh. pasal 21 dari beberapa PNS yang bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi Sulut, dari hasil tersebut dibandingkan dengan PPh. Pasal 21 menurut UU No.36 Tahun 2008 dengan perhitungan PPh. Pasal 21 menurut Dinas Perkebunan Provinsi Sulut.

Tabel 4. Evaluasi Perhitungan PPh. Pasal 21 Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara di Bulan Desember

No	Golongan	Dinas Perkebunan (Rp)	UU No.36 Tahun 2008 (Rp)	Selisih (Rp)
1	I	7.916	7.916	-
2	II	16.735	16.735	-
3	II	29.190	29.190	-
4	II	32.658	32.658	-
5	II	37.768	37.768	-
6	II	25.831	25.831	-
7	II	32.658	32.658	-
8	II	87.268	87.268	-
9	II	62.743	62.743	-
10	II	60.919	60.919	-
11	II	42.695	42.695	-
12	II	51.235	51.235	-
13	II	42.695	42.695	-
14	II	27.108	27.108	-
15	II	66.691	66.691	-
16	II	61.675	61.675	-
17	II	88.070	88.070	-
18	III	79.013	79.013	-
19	III	80.093	80.093	-
20	III	65.171	65.171	-
21	III	88.685	88.685	-
22	III	63.108	63.108	-
23	III	75.250	75.250	-
24	III	57.575	57.575	-
25	III	80.493	80.493	-
26	IV	149.229	149.229	-
27	IV	243.191	243.191	-
28	IV	137.176	137.176	-
29	IV	114.497	114.497	-
30	IV	129.406	129.406	-

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara 2015

Tabel 4 menunjukkan bahwa perhitungan PPh. Pasal 21 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 karena tidak ditemukan selisih antara jumlah perhitungan menurut Dinas Perkebunan Provinsi Sulut dengan perhitungan menurut UU No. 36 Tahun 2008. Beban gaji Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara untuk gaji pegawai pada bulan Desember 2015 sebesar Rp. 1.144.658.850. Jumlah PPh. Pasal 21 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.23.642.802.

Jurnal akuntansi pada saat membayar gaji, sebagai berikut:

Beban gaji	Rp.1.144.658.850	
Utang PPh pasal 21		Rp. 23.642.802
Kas	Rp.1.121.016.048	

Jurnal akuntansi pada saat penyetoran PPh Pasal 21, sebagai berikut:

Utang PPh pasal 21	Rp 23.642.802
Kas	Rp. 23.642.802

Kesesuaian perhitungan PPh. Pasal 21 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulut berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai berikut :

Tabel 5. Kesesuaian Perhitungan PPh. Pasal 21

No	Kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan SAK NO. 46.	Penyajian berdasarkan Dinas Perkebunan Provinsi Sulut
1.	<u>Perhitungan</u> PPh. Pasal 21 sesuai jika kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pajak terutang dan dihitung dengan tarif pajak yang sedang berlaku.	Bisa dilihat dari perhitungan PPh. Pasal 21 Dinas Perkebunan Provinsi Sulut sudah dihitung dengan tarif yang berlaku.
2.	<u>Pencatatan</u> PPh. Pasal 21 dicatat dalam bentuk jurnal keuangan.	Bisa dilihat dari analisis data yang dicatat dalam bentuk jurnal keuangan. Saat pemungutan PPh. Pasal 21 Beban Gaji Utang PPh. Pasal 21 Kas Pembayaran PPh. Pasal 21 Utang PPh. Pasal 21 Kas
3.	<u>Pengelompokan</u> PPh. Pasal 21 dikelompokkan unsur-unsurnya yaitu beban dan penghasilan, jumlah pajak sesuai dengan transaksi, adanya keterkaitan antara beban pajak dengan laba akuntansi dikalikan tarif pajak yang berlaku.	Bisa dilihat dalam hasil analisis data, bahwa pengelompokan sudah dilakukan dan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Sumber : Data Olahan 2015.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPh. pasal 21 pada gaji pegawai negeri sipil di dinas perkebunan provinsi sulawesi utara telah sesuai dengan perhitungan PPh. Pasal 21. Hasil yang didapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji PNS dan dilakukan pencatatan jurnal akuntansi kemudian dilakukan perbandingan antara perhitungan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut dengan perhitungan penulis diperoleh perhitungan PPh. Pasal 21 yang telah sesuai dengan peraturan UU Perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Lumintang (2014) tentang Evaluasi Perhitungan PPh. Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat selisih. Terlihat bahwa Penerapan PPh. Pasal 21 Dinas Kehutanan Provinsi Sulut juga telah sesuai dengan Akuntansi Satuan Pemerintahan. Perhitungan PPh. Pasal 21 dihitung dengan tarif pajak yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Perhitungan PPh. Pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.
2. PPh. Pasal 21 dikenakan atas pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulut berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan struktural, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan pangan,.

Saran

Saran yang dapat diberikan, Sebaiknya perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar lebih memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh Pasal 21.

TINJAUAN PUSTAKA

- Dotulong, Sinon. 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut. *JURNAL EMBA* Vol. 2 No. 1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4017>. Diakses 22 November 2015. Hal. 353-469.
- Lumintang, Alfryo Toar. 2014. Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial. *JURNAL EMBA* Vol. 2 No. 2 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4439>. Diakses 22 November 2015. Hal. 841-965.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi, Yogyakarta.
- _____. 2015. *Perpajakan Edisi Revisi 2015*. Andi, Yogyakarta.
- Muljono. 2010. *Hukum Pajak-Konsep, Aplikasi dan Penentuan Praktis*. Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Undang-undang No 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- Sadeli, M. Lili. 2010. *Dasar-Dasar Akuntansi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Smith dan Skousen. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.